



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DALAM PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek penerima penghargaan dalam pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan dalam Pengelolaan dan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Pengelolaan dan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 40 Seri C);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 79 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 151);
 2. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 165);

3. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Pengelolaan dan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 294).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dalam Pengelolaan dan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 294), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan pada bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, konstruksi teknis yang ditanam atau lekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa layanan fasilitas pasar yang diberikan oleh pemerintah daerah.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjukkan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dan menyetorkannya ketempat pembayaran.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Penghargaan adalah pengakuan pemerintah daerah kepada para pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, pengguna/penyewa lokal/kios pasar serta objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya atas jasa-jasanya yang diberikan dalam bentuk hadiah.
15. Tim Penilai adalah unsur satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang bertugas untuk meneliti, menyeleksi dan menentukan SKPD terbaik, Kelurahan/Desa terbaik, pengguna/penyewa lokal/kios pasar serta objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya yang akan diberikan penghargaan dalam bentuk hadiah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Daerah meliputi, yaitu :

- a. Penghargaan terhadap perangkat daerah;
- b. Penghargaan terhadap desa/kelurahan;
- c. Penghargaan terhadap pengguna/penyewa lokal/kios pasar;
- d. Penghargaan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penerima penghargaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu ;

- a. Perangkat Daerah pengelola dan pemungut pendapatan asli daerah;
- b. Desa/Kelurahan;
- c. Pengguna/penyewa lokal/kios pasar; dan
- d. Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya.

4. Ketentuan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Syarat untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah berdasarkan capaian tertinggi realisasi pendapatan asli daerah.

- (2) Syarat untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah berdasarkan capaian tertinggi realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang telah dilakukan oleh desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
 - (3) Syarat untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah berdasarkan pembayaran retribusi pelayanan pasar lebih awal yang dihitung dari bulan januari sampai dengan bulan desember tahun sebelumnya
 - (4) Syarat untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah berdasarkan capaian tertinggi realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- Prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu :
- a. Tim Penilai menyampaikan usulan pemberian penghargaan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan laporan penerimaan PAD, PBB-P2, laporan sewa lokal/kios pasar serta laporan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan oleh calon penerima penghargaan.
 - c. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di verifikasi oleh Tim Penilai.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan penilaian dan verifikasi pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibentuk Tim Penilai yang berasal dari SKPD/Unit Kerja terkait.
- (2) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan administrasi dan dokumen/data berkenaan dengan penerima penghargaan pengelola dan pemungut Pendapatan Asli Daerah, pengguna/penyewa lokal terbaik/kios pasar terbaik serta penerima penghargaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya;
 - b. menyeleksi dan menentukan penerima penghargaan pengelola dan pemungut Pendapatan Asli Daerah, pengguna/penyewa lokal terbaik/kios pasar terbaik serta penerima penghargaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya;
 - c. membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian dan penerima penghargaan, dengan melampirkan hasil penilaian serta data pendukung kepada Bupati.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 5 April 2021

BUPATI REJANG LEBONG,




Syamsul Effendi

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 5 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. Denni

H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 623